



## PENETAPAN

Nomor : 0313/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Herman bin Abu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jolle Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### DUDUKPERKARA

Merimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 0313/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Oktober 2017 mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bunne pada tanggal 31 Desember 1952 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312040310120011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 26 Mei 2014.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung Perempuan bernama **Heriani binti Herman** lahir pada tanggal 07 Juni 2002 ( umur 15 tahun 3 bulan ) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7312-LT-14032014-0006 tertanggal 14 Maret 2014 dan Pemohon bermaksud menikahkan anak Perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Aris bin Bentong** umur 33 tahun, bertempat tinggal Batu Kedde Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa calon mempelai Perempuan bernama Heriani binti Herman berstatus Gadis dan calon mempelai Laki-laki bernama Aris bin Bentong berstatus Jejaka.
4. Bahwa kini Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dari calon pengantin Laki-laki yang bernama Aris bin Bentong.
5. Bahwa anak Pemohon sekarang ini sudah dapat dinikahkan karena dianggap sudah dewasa dan sudah menstruasi ( Haid )
6. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Pemohon telah melapor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor: B-1054/Kua/21.20.03/pw.01/10/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan pernikahan kedua calon mempelai sudah terlanjur dipersiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Heriani binti Herman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aris bin Bentong**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

### a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor B.1054/KUA.21.20.03/PW.01/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Heriani binti Herman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Naketrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-Lt-14032014-0006 tanggal 14 Maret 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Herman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 731204030120011 tanggal 26 Mei 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda Bukti P3.

### b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Ali Bas bin Mannang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai laro dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun 3 bulan.

Hal 3 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan karena secara fisik sudah mampu melangsungkan sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci.
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Aris.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Saksi kedua: **Muliadi bin Tapeng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ipar dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya namun belum cukup umur untuk kawin 15 tahun 3 bulan.
- Bahwa anak Pemohon secara fisik sudah mampu melangsungkan perkawinan dan sudah bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dalam rumah tangga seperti memasak dan mencuci..
- Bahwa anak Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa karena sudah saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Aris.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka.
- Bahwa hari pernikahan tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Hal 4 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama Heriani binti Herman, namun usianya 15 tahun 3 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Aris bin Bentong, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Heriani binti Herman, umur 15 tahun 3 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Aris bin Bentong, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Heriani binti Herman, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Aris bin Bentong, yang sudah lama pacaran bahkan sudah dilamar dan lamarannya sudah diterima, Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah terlanjur dilamar dan lamaran diterima telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan rencana pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua

Hal 5 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran, sudah dilamar dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan anak Pemohon bahwa ia sudah sanggup membina keluarga dengan calon suaminya dan hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Heriani binti Herman.
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 3 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Aris bin Bentong yang sudah saling mencintai.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa hari pernikahannya tinggal menunggu penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan

Hal 6 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berani mengemukakan kehendaknya dan siap untuk menikah, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Terjemahnya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إِنْ جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ أَمَانَتَهُ فَتَزَوُّوْهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةً وَفَسَادًا كَبِيرًا

Hal 7 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Heriani binti Herman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris bin Bentong.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Kamis, tanggal 9 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin, H., M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. Kasang, M.H dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Muh. Arsyad, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan anak Pemohon.

Hal 8 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kasang, M.H

Drs. H. Syarifuddin.H, M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arsyad

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	291.000,00
(dua ratussembilang puluh satu ribu rupiah)		

Hal 9 dari 9 Hal Pen. Nomor 0313/Pdt.P/2017/PA. Wsp